

BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 16 TAHUN 2017  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSIFAT  
KHUSUS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang
- a bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, terjadi perubahan penyebutan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang,
  - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersifat Khusus Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang,
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
  - 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
  - 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
  - 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),
  - 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),

- 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
- 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738),
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310),
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 13 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 6),
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14),

- 15 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersifat Khusus Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 10)

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSIFAT KHUSUS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG

#### Pasal I

Beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersifat Khusus Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 10), diubah sebagai berikut

- 1 Ketentuan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut

#### Pasal 1

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pemalang
- 2 Bupati adalah Bupati Pemalang
- 3 Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang
- 4 Perangkat Daerah Pengampu adalah Perangkat Daerah yang melakukan fasilitasi, verifikasi, pendampingan, pengendalian, pembinaan serta evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa
- 5 Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Pemalang
- 6 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 7 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

- 8 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
- 9 Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Pemalang kepada Pemerintah Desa yang berwujud uang
- 10 Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa bersifat umum adalah bantuan keuangan yang peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa penerima bantuan
- 11 Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus adalah bantuan keuangan selain ADD dan/atau Dana Desa yang peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan
- 12 Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus Fisik adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui APBD Kabupaten Pemalang kepada Pemerintah Desa dalam bentuk pendanaan untuk mendanai kegiatan khusus pembangunan fisik dibidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lingkungan sosial budaya kemasyarakatan yang bisa meningkatkan pembangunan desa dengan memberdayakan Pemerintah Desa sesuai prioritas usulan
- 13 Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus Non Fisik bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui APBD Kabupaten Pemalang kepada Pemerintah Desa dalam bentuk pendanaan untuk mendanai kegiatan khusus non fisik dibidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lingkungan sosial budaya kemasyarakatan yang bisa meningkatkan pembangunan desa dengan memberdayakan Pemerintah Desa sesuai prioritas usulan
- 14 Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa
- 15 Musyawarah perencanaan pembangunan di desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota

- 16 Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis
  - 17 Pembangunan Partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan, dengan peran serta seluruh lapisan masyarakat
  - 18 Swadaya masyarakat adalah bantuan atau sumbangan dari masyarakat baik dalam bentuk uang, material dan non fisik dalam bentuk tenaga dan/atau pemikiran dalam kegiatan pembangunan
  - 19 Partisipasi masyarakat adalah peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan
  - 20 Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan
  - 21 Pendampingan adalah suatu proses menjalin relasi sosial antara pendamping dengan dampungannya dalam suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di desa
  - 22 Pendamping adalah orang/lembaga yang menjalin relasi sosial dengan masyarakat dalam rangka memperkuat dukungan, memotivasi, memfasilitasi dan menjembatani kebutuhan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di desa
  - 23 Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim pelaksana kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang terdiri dari unsur pemerintah desa dan masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa
- 2 Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut

#### Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok serta fungsinya wajib melakukan fasilitasi dan verifikasi proposal berdasarkan kebutuhan prioritas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, pendampingan dalam rangka penumbuhan keswadayaan, pengendalian, pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang

- 3 Ketentuan pada Lampiran I dan II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 30 Mei 2017

BUPATI PEMALANG,

Cap  
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 30 Mei 2017


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,

Cap  
ttd

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG



PUJI SUGIHARTO, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP 19670510 199603 1 002

- 3 Ketentuan pada Lampiran I dan II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 30 Mei 2017

BUPATI PEMALANG,

| Paraf Hirarki |   |
|---------------|---|
| Kasi          | ✓ |
| Kabid         | ✓ |
| Sek Dinas     | ✓ |
| Kepala Dinas  | ✓ |
| Sekda         | ✓ |

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 30 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,



BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR 26

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSIFAT KHUSUS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSIFAT KHUSUS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG

I PENDAHULUAN

1 Dasar Pemikiran

Dalam rangka mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 dengan prioritas pembangunan daerah

- a mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan cerdas serta mampu mendukung eksistensi pembangunan daerah,
- b mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan daerah,
- c mewujudkan tata pemerintahan yang baik pada (*good governance*) demokratis dan bertanggungjawab sejalan dengan peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur,
- d mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah,
- e mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsi dalam menopang kehidupan masyarakat,
- f mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejuk dan damai didukung oleh penegakan supremasi hukum

Pokok-pokok pikiran di atas sejalan dengan visi jangka panjang Kabupaten Pemalang yang merupakan penegasan diri dan tekad untuk "Mewujudkan Kabupaten Pemalang yang maju, mandiri dan sejahtera" sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025

Sebagai wujud implementasi prioritas keempat yaitu "Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah" diperlukan peningkatan sarana prasarana dasar berbasis pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan partisipatif masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pengawasan, sampai dengan pemeliharaan dan pengembangan Pembangunan sarana prasarana dan program kegiatan desa/masyarakat sesuai dengan prioritas kebutuhan merupakan salah satu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Pembangunan daerah Kabupaten Pemalang ditujukan untuk meningkatkan infrastruktur dan kualitas pelayanan dasar menuju kemandirian wilayah dan kesejahteraan masyarakat

Hal ini merupakan keberlanjutan dari prioritas pembangunan serta untuk mendorong seluruh pemangku kepentingan berkontribusi dalam



mengatasi isu strategis dan upaya pencapaian target pembangunan daerah

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Pemalang memberikan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat Khusus melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang

## 2 Maksud dan Tujuan

### a Maksud

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam percepatan pembangunan perdesaan guna kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat

### b Tujuan

- 1) mendukung terwujudnya proses perencanaan dan pembangunan partisipatif masyarakat dengan semangat gotong-royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan,
- 2) meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan,
- 3) meningkatkan ketersediaan dan kemanfaatan sarana prasarana dan program kegiatan desa/masyarakat sesuai dengan prioritas kebutuhan yang tertuang dalam RPJMDes,
- 4) mendorong terwujudnya desa mandiri

## 3 Sasaran

Sasaran bantuan keuangan digunakan untuk pembangunan sarana prasarana dan program kegiatan desa/masyarakat sesuai dengan prioritas kebutuhan yang tertuang dalam RPJMDes yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat

## II ARAH KEBIJAKAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA

### 1 Kebijakan Bantuan keuangan Kepada Pemerintahan Desa

- a Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat Khusus untuk peningkatan sarana prasarana dan program kegiatan desa/masyarakat sesuai dengan prioritas kebutuhan yang tertuang dalam RPJMDes,
- b Usulan kegiatan bantuan keuangan oleh Pemerintah Desa merupakan hasil musyawarah desa,
- c Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat Khusus disalurkan melalui Rekening Kas Desa Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan (dalam hal ini adalah Bank Jateng Cabang/ Cabang Pembantu),
- d Bantuan Keuangan Desa yang bersifat Khusus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Apabila Peraturan Desa tentang APBDes telah ditetapkan maka kegiatan bantuan keuangan desa yang bersifat khusus dapat dilaksanakan dengan merubah Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes dan diberitahukan kepada BPD atau dicantumkan dalam LRA (Laporan Realisasi Anggaran) apabila pemerintah Desa telah menetapkan perubahan APBDes atau tidak melakukan perubahan APBDes

### 2 Prinsip pelaksanaan kegiatan

- a keberpihakan pada masyarakat miskin,
- b transparansi,
- c gotong-royong,

- d swadaya,
- e partisipatif,
- f *accountable* (dapat dipertanggungjawabkan),
- g *sustainable* (berkelanjutan),
- h berorientasi pengembangan kawasan,
- i responsif gender

### III BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS FISIK

#### 1 Alokasi, Lokasi Dan Penggunaan

Alokasi, lokasi, dan penggunaan bantuan keuangan yang bersifat khusus fisik ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang difasilitasi oleh Perangkat Daerah Pengampu

#### 2 Persiapan

a Bantuan keuangan yang bersifat khusus fisik merupakan kegiatan sarana prasarana fisik yang menjadi prioritas kebutuhan yang tertuang dalam RPJMDes dan RKPDes

b Bantuan keuangan yang bersifat khusus fisik mempedomani Keputusan Kepala Desa tentang satuan harga berdasarkan survey harga setempat yang ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah peraturan bupati ini berlaku

Dan apabila desa belum menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang satuan harga berdasarkan survey harga setempat, maka mempedomani standarisasi satuan harga yang ditetapkan dengan keputusan bupati-

c Belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus fisik dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan

d Persiapan tingkat Kabupaten

##### 1) Rapat Koordinasi

Kegiatan rapat koordinasi dilakukan untuk mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan kegiatan bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa

##### 2) Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi untuk menginformasikan dan memberikan Petunjuk Teknis tentang Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa

##### 3) Fasilitasi dan/atau verifikasi penyusunan rencana kegiatan oleh Perangkat Daerah Pengampu tingkat Kabupaten

Kegiatan fasilitasi dan/atau verifikasi penyusunan rencana kegiatan diberikan kepada Kecamatan dan Desa penerima bantuan keuangan agar dapat memahami peran dan tanggungjawab, ketentuan dan peraturan yang berlaku serta mampu membuat usulan rencana kegiatan Fasilitasi dan/atau verifikasi rencana kegiatan secara teknis dan administrasi dengan maksud untuk

- Mengetahui rencana rincian penggunaan bantuan keuangan,
- Melakukan sinkronisasi usulan kegiatan yang disesuaikan dengan RPJMDes, RKPDes dan dokumen perencanaan lainnya,
- Melakukan pengendalian agar kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian bantuan,
- Memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan,

e Persiapan tingkat Kecamatan

##### 1) Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dilakukan untuk menginformasikan dan memberikan Petunjuk Teknis tentang Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa

##### 2) Fasilitasi dan Verifikasi oleh Kecamatan

Kegiatan fasilitasi dan verifikasi penyusunan rencana kegiatan diberikan kepada desa penerima bantuan keuangan yang bersifat

khusus agar dapat memahami peran dan tanggungjawab, ketentuan dan peraturan yang berlaku serta mampu membuat usulan rencana kegiatan Fasilitasi dan verifikasi rencana kegiatan secara teknis dan administrasi dengan maksud untuk

- Mengetahui rencana rincian penggunaan bantuan keuangan,
- Melakukan sinkronisasi usulan kegiatan yang disesuaikan dengan RPJMDes dan dokumen perencanaan lainnya,
- Melakukan pengendalian agar kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian bantuan,

f Persiapan tingkat Desa

- 1) Musyawarah untuk menginformasikan dan memberikan Petunjuk Teknis tentang Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada seluruh pemangku kepentingan di Desa dan pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pembentukan TPK ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- 2) Menyusun rencana kegiatan dalam bentuk proposal dan menyusun dokumen-dokumen persiapan oleh TPK
- 3) Verifikasi perencanaan kegiatan serta sinkronisasi kegiatan bantuan keuangan dengan RPJMDes dan RKPDes

g Penyusunan kegiatan

- 1) Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua LPMD, BPD, KPMD dan masyarakat melakukan musyawarah untuk menggali potensi swadaya dan permasalahan Desa melalui musyawarah rencana pelaksanaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus,
- 2) Prioritas lokasi kegiatan yang diusulkan menjadi tanggungjawab pemerintah Desa dan Masyarakat,
- 3) Usulan prioritas/kebutuhan Desa hasil musyawarah Desa dirumuskan oleh TPK dan dituangkan dalam bentuk proposal rencana kegiatan, memuat latar belakang, tujuan, manfaat, lokasi, peta desa, jenis dan volume kegiatan, pembiayaan, pengorganisasian dan waktu pelaksanaan

3 Pelaksanaan

- a Pelaksanaan Bantuan keuangan yang bersifat khusus fisik dilaksanakan oleh TPK dengan mempedomani ketentuan dalam Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
- b Pemerintah Desa dapat menyediakan dana pendamping guna optimalisasi pelaksanaan kegiatan
- c Masyarakat dapat menyediakan swadaya baik dalam bentuk dana, material, tenaga kerja dan sebagainya sesuai dengan kemampuan,
- d Kegiatan bantuan keuangan bersifat khusus fisik harus sesuai dengan proposal dan tidak diperkenankan mengubah jenis kegiatan atau mengalihkan tempat/lokasi kegiatan

4 Pembiayaan

- a Bantuan keuangan yang bersifat khusus fisik bersumber dari APBD Kabupaten Pemalang
- b Bantuan keuangan yang bersifat khusus fisik dapat digunakan untuk biaya penunjang operasional kegiatan maksimal 5%
- c Penyaluran bantuan keuangan yang bersifat khusus fisik non konstruksi dan/atau hadiah lomba dilaksanakan dalam satu tahap (100%)
- d Penyaluran bantuan keuangan yang bersifat khusus fisik konstruksi yang nilainya dibawah atau sama dengan Rp 75 000 000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) dilaksanakan dalam satu tahap (100%)

f

- f Penyaluran bantuan keuangan yang bersifat khusus fisik konstruksi yang nilainya diatas Rp 75 000 000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) terbagi dalam tahapan sebagai berikut
- 1) Tahap I sebesar 60 % (enam puluh persen) dari plafon anggaran
  - 2) Tahap II sebesar 40 % (empat puluh persen) dari plafon anggaran apabila pekerjaan fisik telah mencapai 50 % (lima puluh persen) atau lebih dan Laporan Realisasi Anggaran telah mencapai 75 % (Tujuh puluh lima persen) atau lebih dari tahap sebelumnya
- g Mekanisme penyaluran bantuan keuangan yang bersifat khusus fisik
- 1) Desa
    - Pencairan Tahap I
      - i Surat permohonan verifikasi pencairan oleh Kepala Desa kepada Camat rangkap rangkap 2 (dua) (Form IV)
      - ii Peraturan Desa tentang APBDDes/Perubahan APBDDes dan/ atau Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDes/ Penjabaran Perubahan APBDDes yang mencantumkan kegiatan bantuan keuangan yang bersifat khusus rangkap 3 (tiga)
      - iii Proposal rencana kegiatan, memuat latar belakang, tujuan, manfaat, lokasi, peta Desa, jenis dan volume kegiatan, pembiayaan, pengorganisasian dan waktu pelaksanaan rangkap 4 (empat) (Form I)
      - iv Berita Acara musyawarah Desa dan daftar hadir (Form II) rangkap 4 (empat)
      - v Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan TPK (Form III) rangkap 4 (empat)
      - vi Rencana Anggaran Biaya (RAB) termasuk mencantumkan swadaya rangkap 5 (lima) (Form V)
      - vii Gambar teknis rangkap 4 (empat) (Form VI)
      - viii Foto berwarna kegiatan 0 % rangkap 4 (empat) (Form VII)
      - ix Surat Perjanjian Pemberian Dana rangkap 5 (lima) (Form IX)
      - x Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak rangkap 5 (lima) (Form X)
      - xi Kwitansi ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa stempel basah rangkap 5 (lima), terdiri dari 1 (satu) kwitansi bermeterai cukup dan 4 (empat) kwitansi tanpa meterai (Form XI)
      - xii Fotocopy buku rekening kas Desa rangkap 5 (lima)
      - xiii Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa rangkap 5 (lima)
    - Pencairan Tahap II
      - i Surat permohonan verifikasi pencairan oleh Kepala Desa kepada Camat rangkap rangkap 2 (dua) (Form IV)
      - ii Laporan pelaksanaan kegiatan tahap sebelumnya (Form XII) dilampiri fotocopy data dukung pertanggungjawaban yang lengkap dan sah rangkap 4 (empat)
      - iii Foto berwarna kegiatan 50 % rangkap 4 (empat) (Form VIII)
      - xiv Kwitansi ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa stempel basah rangkap 5 (lima), terdiri dari 1 (satu) kwitansi bermeterai cukup dan 4 (empat) kwitansi tanpa meterai (Form XI)
      - iv Fotocopy buku rekening kas Desa rangkap 5 (lima)
      - v Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa rangkap 5 (lima)

Seluruh rangkap berkas pencairan tahap I dan tahap II diserahkan ke Kecamatan

f

2) Kecamatan

Pencairan Tahap I

- Seluruh berkas pencairan tahap I diverifikasi kecamatan, rangkap 1 (satu) untuk arsip Kecamatan dan arsip Desa serta selebihnya untuk lampiran disampaikan ke Perangkat Daerah pengampu
- Hasil verifikasi Kecamatan disampaikan kepada Perangkat Daerah Pengampu dengan berkas sebagai berikut
  - i Surat rekomendasi pencairan dana (Form XIV) tahap I oleh Camat kepada Bupati Cq Kepala Perangkat Daerah Pengampu rangkap 1 (satu)
  - ii Berita acara verifikasi Kecamatan atas berkas pencairan (Form XV) rangkap 1 (satu)
  - iii Peraturan Desa tentang APBDes/Perubahan APBDes dan/atau Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes/Penjabaran Perubahan APBDes yang mencantumkan kegiatan bantuan keuangan yang bersifat khusus rangkap 1 (satu)
  - iv Proposal rencana kegiatan, memuat latar belakang, tujuan, manfaat, lokasi, peta desa, jenis dan volume kegiatan, pembiayaan, pengorganisasian dan waktu pelaksanaan rangkap 2 (dua) (Form I)
  - v Berita Acara musyawarah desa dan daftar hadir (Form II) rangkap 2 (dua)
  - vi Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan TPK rangkap 2 (dua) (Form III)
  - vii Rencana Anggaran Biaya (RAB) termasuk mencantumkan swadaya rangkap 3 (tiga) (Form V)
  - viii Gambar teknis rangkap 2 (dua) (Form VI)
  - ix Foto berwarna kegiatan 0 % rangkap 2 (dua) (Form VII)
  - x Surat Perjanjian Pemberian Dana rangkap 3 (tiga) (Form IX)
  - xi Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak rangkap 3 (tiga) (Form X)
  - xii Kwitansi ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa stempel basah rangkap 3 (tiga), terdiri dari 1 (satu) kwitansi bermeterai cukup dan 2 (dua) kwitansi tanpa meterai (Form XI)
  - xiii Fotocopy buku rekening kas Desa rangkap 3 (tiga)
  - xiv Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa rangkap 3 (tiga)

Pencairan Tahap II

- Seluruh berkas pencairan tahap II diverifikasi kecamatan, rangkap 1 (satu) untuk arsip Kecamatan dan arsip Desa serta selebihnya untuk lampiran disampaikan ke Perangkat Daerah pengampu
- Hasil verifikasi Kecamatan disampaikan kepada Perangkat Daerah Pengampu dengan berkas sebagai berikut
  - i Surat rekomendasi pencairan dana (Form IV) tahap II oleh Camat kepada Bupati Cq Kepala Perangkat Daerah Pengampu rangkap 1 (satu)
  - ii Berita acara verifikasi Kecamatan atas berkas pencairan (Form XV) rangkap 1 (satu)
  - iii Foto berwarna kegiatan 50 % rangkap 1 (satu) (Form VIII)
  - iv Kwitansi ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa stempel basah rangkap 3 (tiga), terdiri dari 1 (satu) kwitansi bermeterai cukup dan 2 (dua) kwitansi tanpa meterai (Form XI)

- v Fotocopy buku rekening kas Desa rangkap 3 (tiga)
- vi Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa rangkap 3 (tiga)

3) Perangkat Daerah Pengampu

Pencairan Tahap I

- Seluruh berkas pencairan tahap I diverifikasi Perangkat Daerah Pengampu
- Verifikasi Perangkat Daerah Pengampu menjadi dasar rekomendasi pencairan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan berkas
  - i Surat rekomendasi pencairan dana (Form XVII) tahap I oleh OPD Pengampu kepada Bupati Cq Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah rangkap 2 (dua)
  - ii Berita acara verifikasi Perangkat Daerah Pengampu atas berkas pencairan (Form XVIII) rangkap 2 (dua)
  - iii Keputusan Bupati tentang Lokasi, Alokasi dan Penggunaan Bantuan Keuangan Desa yang bersifat khusus fisik rangkap 1 (satu)
  - iv Surat Perjanjian Pemberian Dana rangkap 2 (dua) (Form IX)
  - v Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak rangkap 2 (dua) (Form X)
  - vi Kwitansi ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa stempel basah rangkap 2 (dua), terdiri dari 1 (satu) kwitansi bermeterai cukup dan 1 (satu) kwitansi tanpa meterai
  - vii Fotocopy buku rekening kas Desa rangkap 2 (dua)
  - viii Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa rangkap 2 (dua)

Pencairan Tahap II

- Seluruh berkas pencairan tahap II diverifikasi Perangkat Daerah Pengampu
- Verifikasi Perangkat Daerah Pengampu menjadi dasar rekomendasi pencairan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) dengan berkas
  - i Surat rekomendasi pencairan dana (Form XVII) tahap II oleh Perangkat Daerah Pengampu kepada Bupati Cq Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2 (dua)
  - ii Berita acara verifikasi Perangkat Daerah Pengampu atas berkas pencairan (Form XVIII) 2 (dua)
  - iii Kwitansi ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa stempel basah rangkap 2 (dua), terdiri dari 1 (satu) kwitansi bermeterai cukup dan 1 (satu) kwitansi tanpa meterai (Form XI)
  - iv Fotocopy buku rekening kas Desa rangkap 2 (dua)
  - vi Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa rangkap 2 (dua)

4) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

- Meneliti kelengkapan persyaratan berkas pencairan
- Melakukan proses pemindahbukuan dari rekening kas Daerah ke rekening kas Desa

IV BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSIFAT KHUSUS NON FISIK

1 Alokasi, Lokasi Dan Penggunaan

Penggunaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus non fisik ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang difasilitasi oleh Perangkat Daerah Pengampu

2 Persiapan

a Bantuan keuangan yang bersifat khusus non fisik merupakan kegiatan yang menjadi prioritas kebutuhan yang tertuang dalam RPJMDes dan RKPDes

b Bantuan keuangan yang bersifat khusus non fisik mempedomani Keputusan Kepala Desa tentang satuan harga berdasarkan survey harga setempat yang ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini berlaku

Dan apabila Desa belum menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang satuan harga berdasarkan survey harga setempat, maka mempedomani standarisasi satuan harga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati-

c Belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus non fisik dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan

d Persiapan tingkat Kabupaten

1) Rapat Koordinasi

Kegiatan rapat koordinasi dilakukan untuk mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan kegiatan bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintahan Desa

2) Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi untuk menginformasikan dan memberikan Petunjuk Teknis tentang Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa

3) Fasilitasi dan/atau verifikasi penyusunan rencana kegiatan oleh Perangkat Daerah tingkat Kabupaten

Kegiatan fasilitasi dan/atau verifikasi penyusunan rencana kegiatan diberikan kepada Kecamatan dan Desa penerima bantuan keuangan agar dapat memahami peran dan tanggungjawab, ketentuan dan peraturan yang berlaku serta mampu membuat usulan rencana kegiatan Fasilitasi dan/atau verifikasi rencana kegiatan secara teknis dan administrasi dengan maksud untuk

- Mengetahui rencana rincian penggunaan bantuan keuangan,
- Melakukan sinkronisasi usulan kegiatan yang disesuaikan dengan RPJMDes, RKPDes dan dokumen perencanaan lainnya,
- Melakukan pengendalian agar kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian bantuan,
- Memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan

e Persiapan tingkat Kecamatan

1) Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dilakukan untuk menginformasikan dan memberikan Petunjuk Teknis tentang Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintahan Desa

2) Fasilitasi dan Verifikasi oleh Kecamatan

Kegiatan fasilitasi dan verifikasi penyusunan rencana kegiatan diberikan kepada Desa penerima bantuan keuangan yang bersifat khusus agar dapat memahami peran dan tanggungjawab, ketentuan dan peraturan yang berlaku serta mampu membuat usulan rencana kegiatan Fasilitasi dan verifikasi rencana kegiatan secara teknis dan administrasi

dengan maksud untuk

- Mengetahui rencana rincian penggunaan bantuan keuangan,
- Melakukan sinkronisasi usulan kegiatan yang disesuaikan dengan RPJMDes, RKPDes dan dokumen perencanaan lainnya,
- Melakukan pengendalian agar kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian bantuan,
- Memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan

f Persiapan tingkat Desa

- 1) Musyawarah untuk menginformasikan dan memberikan Petunjuk Teknis tentang Bantuan Keuangan yang bersifat khusus non fisik kepada seluruh pemangku kepentingan di desa dan pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dikecualikan bagi yang sudah terbentuk sebelumnya Pembentukan TPK ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- 2) Menyusun rencana kegiatan dalam bentuk proposal dan menyusun dokumen-dokumen persiapan oleh TPK
- 3) Verifikasi perencanaan kegiatan serta sinkronisasi kegiatan bantuan keuangan dengan RPJMDes dan RKPDes

g Penyusunan kegiatan

- 1) Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua LPMD, BPD, KPMD dan masyarakat melakukan musyawarah untuk menggali potensi swadaya, kebutuhan desa dan permasalahan desa melalui musyawarah rencana pelaksanaan bantuan keuangan desa yang bersifat khusus non fisik,
- 2) Prioritas lokasi kegiatan yang diusulkan menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa dan masyarakat,
- 3) Usulan prioritas/kebutuhan Desa hasil musyawarah Desa dirumuskan oleh TPK dan dituangkan dalam bentuk proposal rencana kegiatan, memuat latar belakang, tujuan, manfaat, lokasi, jenis dan volume kegiatan, pembiayaan, pengorganisasian dan waktu pelaksanaan

3 Pelaksanaan

- a Pelaksanaan Bantuan keuangan yang bersifat khusus non fisik dilaksanakan oleh TPK dengan mempedomani ketentuan dalam Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
- b Pemerintah Desa dapat menyediakan dana pendamping guna optimalisasi pelaksanaan kegiatan
- c Masyarakat dapat menyediakan swadaya baik dalam bentuk dana, material, tenaga kerja dan sebagainya sesuai dengan kemampuan,
- d Kegiatan bantuan keuangan bersifat khusus non fisik harus sesuai dengan proposal dan tidak diperkenankan mengubah jenis kegiatan atau mengalihkan tempat/lokasi kegiatan

4 Pembiayaan

- a Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus non fisik bersumber dari APBD Kabupaten Pemalang
- b Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus non fisik dilaksanakan dalam satu tahap (100%) dapat digunakan untuk biaya penunjang kegiatan maksimal 5% antara lain untuk penunjang operasional
- c Penyaluran bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus non fisik dan/atau hadiah lomba sekaligus 100%



d Mekanisme penyaluran bantuan keuangan yang bersifat khusus Non Fisik

1 Desa

- Surat permohonan verifikasi pencairan oleh Kepala Desa kepada Camat rangkap 2 (dua) (Form IV)
- Peraturan Desa tentang APBDes/Perubahan APBDes dan/atau Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes/Penjabaran Perubahan APBDes yang mencantumkan kegiatan bantuan keuangan yang bersifat khusus rangkap 3 (tiga)
- Proposal rencana kegiatan, memuat latar belakang, tujuan, manfaat, lokasi, jenis dan volume kegiatan, pembiayaan, pengorganisasian dan waktu pelaksanaan rangkap 4 (empat) (Form I)
- Berita Acara musyawarah Desa dan daftar hadir (Form II) rangkap 4 (empat)
- Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan TPK rangkap 4 (empat) (Form III)
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) termasuk mencantumkan swadaya rangkap 5 (lima) (Form V)
- Surat Perjanjian Pemberian Dana rangkap 5 (lima) (Form IX)
- Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak rangkap 5 (lima) (Form X)
- Kwitansi ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa stempel basah rangkap 5 (lima), terdiri dari 1 (satu) kwitansi bermeterai cukup dan 4 (empat) kwitansi tanpa meterai (Form XI)
- Fotocopy buku rekening kas Desa rangkap 5 (lima)
- Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa rangkap 5 (lima)

Seluruh berkas pencairan disampaikan ke Kecamatan

2 Kecamatan

- Seluruh berkas pencairan diverifikasi kecamatan, rangkap 1 (satu) untuk arsip Kecamatan dan arsip Desa serta selebihnya untuk lampiran disampaikan ke Perangkat Daerah pengampu
- Hasil verifikasi Kecamatan disampaikan kepada Perangkat Daerah Pengampu dengan berkas sebagai berikut
  - i Surat rekomendasi pencairan dana (Form XIV) oleh Camat kepada Bupati Cq Kepala Perangkat Daerah Pengampu rangkap 1 (satu)
  - ii Berita acara verifikasi Kecamatan atas berkas pencairan (Form XV) rangkap 1 (satu)
  - iii Peraturan Desa tentang APBDes/Perubahan APBDes dan/atau Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes/Penjabaran Perubahan APBDes yang mencantumkan kegiatan bantuan keuangan yang bersifat khusus rangkap 1 (satu)
  - iv Proposal rencana kegiatan, memuat latar belakang, tujuan, manfaat, lokasi, jenis dan volume kegiatan, pembiayaan, pengorganisasian dan waktu pelaksanaan rangkap 2 (dua) (Form I)
  - vi Berita Acara musyawarah Desa dan daftar hadir (Form II) rangkap 2 (dua)
  - vii Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan TPK rangkap 2 (dua) (Form III)

- viii Rencana Anggaran Biaya (RAB) termasuk mencantumkan swadaya rangkap 3 (tiga) (Form V)
  - ix Surat Perjanjian Pemberian Dana rangkap 3 (tiga) (Form IX)
  - x Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak rangkap 3 (tiga) (Form XI)
  - xi Kwitansi ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa stempel basah rangkap 3 (tiga), terdiri dari 1 (satu) kwitansi bermeterai cukup dan 2 (dua) kwitansi tanpa meterai (Form XI)
  - xii Fotocopy buku rekening kas Desa rangkap 3 (tiga)
  - xiii Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa rangkap 3 (tiga)
- 3 Perangkat Daerah Pengampu
- Seluruh berkas pencairan diverifikasi Perangkat Daerah Pengampu
  - Verifikasi Perangkat Daerah Pengampu menjadi dasar rekomendasi pencairan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan berkas
    - i Surat rekomendasi pencairan dana (Form XVI) oleh Perangkat Daerah Pengampu kepada Bupati Cq Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) rangkap 2 (dua)
    - ii Berita acara verifikasi Perangkat Daerah Pengampu atas berkas pencairan (Form XVII) rangkap 2 (dua)
    - iii Keputusan Bupati tentang Lokasi, Alokasi dan Penggunaan Bantuan Keuangan Desa
    - iv Surat Perjanjian Pemberian Dana rangkap 2 (dua) (Form IX)
    - v Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak rangkap 2 (dua) (Form X)
    - vi Kwitansi ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa stempel basah rangkap 2 (dua), terdiri dari 1 (satu) kwitansi bermeterai cukup dan 1 (satu) kwitansi tanpa meterai (Form XI)
    - vii Fotocopy buku rekening kas Desa rangkap 2 (dua)
    - viii Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa rangkap 2 (dua)
- 4 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
- Meneliti kelengkapan persyaratan berkas pencairan
  - Melakukan proses pemindahbukuan dari rekening kas Daerah ke rekening kas Desa

## V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

- 1 Pertanggungjawaban bantuan keuangan meliputi
- a Laporan penggunaan bantuan keuangan minimal memuat informasi tentang
    - 1) Pendahuluan,
    - 2) Nama kegiatan,
    - 3) Maksud dan tujuan,
    - 4) Susunan pengurus/kepanitiaan,
    - 5) Realisasi kegiatan dan anggaran biaya,
    - 6) Waktu pelaksanaan dan tempat kegiatan,

- 7) Manfaat / *Out come* kegiatan,
  - 8) Dokumentasi kegiatan (notulen rapat, daftar hadir rapat dan photo pelaksanaan kegiatan),
  - 9) Laporan Realisasi Akhir (LRA) bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersifat khusus (Form XIII)
  - 10) Lain-lain/ Penutup
- b Foto copy bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan
- 2 Kepala Desa penerima bantuan keuangan menyampaikan pertanggungjawaban sebagaimana angka 1 dengan dikoordinir oleh Camat kepada Bupati Cq Kepala BPKAD Kabupaten Pemalang dengan tembusan Perangkat Daerah Pengampu, Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Pemalang dan Camat setelah 7 (tujuh) hari terselesainya kegiatan dan selambat lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tahun anggaran berakhir
  - 3 Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud angka 1 dibuat rangkap 5 (lima) asli disimpan dan dipergunakan oleh Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan

## VI MONITORING DAN EVALUASI, DAN PEMELIHARAAN

### 1 Monitoring dan Evaluasi

- a Monitoring dan evaluasi sebagai upaya pengendalian kegiatan agar tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran dan tertib administrasi dilakukan secara berjenjang,
- b Waktu monitoring dilaksanakan secara berkala/insidental baik pada saat persiapan, pelaksanaan maupun pasca kegiatan,
- c Pengendalian kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan administrasi maupun peninjauan lapangan,
- d Pengendalian kegiatan juga dilaksanakan oleh kabupaten, kecamatan, Pemerintah Desa dan masyarakat guna mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian permasalahan untuk penyempurnaan pengambilan kebijakan selanjutnya

### 2 Pemeliharaan

Hasil kegiatan dimaksudkan untuk mewujudkan pengembangan keswadayaan masyarakat, sehingga pemeliharaan dan pengembangan menjadi tanggung jawab penerima bantuan,

## VII LAIN-LAIN

- 1 Pemberian bantuan keuangan yang bersifat khusus tidak mengikat dan tidak terus menerus dalam arti bahwa pemberian bantuan keuangan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran,
- 2 Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan rencana kegiatan yang sudah disetujui,
- 3 Perangkat Daerah pengampu agar berperan aktif dalam pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pengembangan hasil kegiatan dengan tetap melibatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat,
- 4 Penggunaan bantuan keuangan menjadi tanggungjawab Kepala Desa penerima bantuan dan apabila terjadi pelanggaran/penyalahgunaan bantuan keuangan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

- 5 Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat sisa dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus yang *output* kegiatannya sudah tercapai, maka sisa dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersifat khusus di Rekening Kas Desa (SiLPA) dapat dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya untuk mendanai kegiatan prioritas desa
- 6 Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat sisa dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus yang *output* kegiatannya belum tercapai, maka sisa dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus di Rekening Kas Desa (SiLPA) dapat dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya untuk menyelesaikan kegiatan yang *output*-nya belum tercapai
- 7 Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat sisa dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus yang *output* kegiatannya serta serapan dananya belum tercapai, maka sisa dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersifat khusus fisik di Rekening Kas Umum Daerah dapat dianggarkan kembali untuk menyelesaikan kegiatan yang *output*-nya belum tercapai melalui Perubahan APBD Kabupaten Pemalang pada tahun anggaran berikutnya

#### VIII PENUTUP

Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat Khusus di Kabupaten Pemalang akan berhasil apabila ada keterlibatan semua pihak baik dari jajaran Pemerintahan disemua tingkatan, lembaga kemasyarakatan yang tumbuh di desa maupun anggota Masyarakat Kebijakan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat Khusus dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya Desa yang mandiri dengan meningkatkan jejaring sarana prasarana dan program kegiatan Desa/Masyarakat sesuai dengan prioritas kebutuhan yang tertuang dalam RPJMDes dan RKPDes dalam satu kesatuan kawasan dan hal ini sejalan dengan program unggulan sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan RKPDes Kabupaten Pemalang


Demikian petunjuk teknis Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat Khusus di Kabupaten Pemalang disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dicapai hasil yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat administrasi

BUPATI PEMALANG,

Cap  
ftd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG



PUJI SUGIHARTO, SH  
Pembina Tingkat I

NIP 19670510 199603 1 002

- 5 Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat sisa dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus yang *output* kegiatannya sudah tercapai, maka sisa dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersifat khusus di Rekening Kas Desa (SiLPA) dapat dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya untuk mendanai kegiatan prioritas desa
- 6 Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat sisa dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus yang *output* kegiatannya belum tercapai, maka sisa dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus di Rekening Kas Desa (SiLPA) dapat dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya untuk menyelesaikan kegiatan yang *output*-nya belum tercapai
- 7 Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat sisa dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus yang *output* kegiatannya serta serapan dananya belum tercapai, maka sisa dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersifat khusus fisik di Rekening Kas Umum Daerah dapat dianggarkan kembali untuk menyelesaikan kegiatan yang *output*-nya belum tercapai melalui Perubahan APBD Kabupaten Pemalang pada tahun anggaran berikutnya






### VIII PENUTUP

Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat Khusus di Kabupaten Pemalang akan berhasil apabila ada keterlibatan semua pihak baik dari jajaran Pemerintahan disemua tingkatan, lembaga kemasyarakatan yang tumbuh di desa maupun anggota Masyarakat Kebijakan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat Khusus dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya Desa yang mandiri dengan meningkatkan jejaring sarana prasarana dan program kegiatan Desa/Masyarakat sesuai dengan prioritas kebutuhan yang tertuang dalam RPJMDes dan RKPDes dalam satu kesatuan kawasan dan hal ini sejalan dengan program unggulan sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan RKPDes Kabupaten Pemalang

Demikian petunjuk teknis Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat Khusus di Kabupaten Pemalang disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dicapai hasil yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat administrasi

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

| Paraf Hirarki |   |
|---------------|---|
| Kasi          |  |
| Kabid         |  |
| Sek Dinas     |  |
| Kepala Dinas  |  |
| Sekda         |  |

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 26 TAHUN 2017  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 10 TAHUN  
2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSIFAT KHUSUS  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG


TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN  
KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSIFAT KHUSUS YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

I FORM I  
(PROPOSAL RENCANA KEGIATAN)

**PROPOSAL**

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSIFAT  
KHUSUS YANG BERSUMBER DARI APBD KABUPATEN PEMALANG

KEGIATAN



PEMERINTAH DESA  
KECAMATAN KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN ANGGARAN 20





PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
KECAMATAN  
KEPALA DESA

Nomor  
Lampiran  
Perihal

Permohonan Bantuan

Pemalang, 20  
Kepada Yth  
Bupati Pemalang  
c q (Kepala Perangkat Daerah  
Pengampu)\*  
di-  
Pemalang

Berdasarkan hasil musyawarah Desa Kec  
Kabupaten Pemalang merencanakan kegiatan Bantuan  
Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus Tahun  
Anggaran 20 untuk Kegiatan , yang  
dikerjakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) secara swakelola  
dengan jenis kegiatan sebagai berikut

- 1 Kegiatan Dengan volume  
lokasi di Dusun RT RW  
dana yang dibutuhkan sebesar Rp ,
- 2 Rencana swadaya masyarakat sebesar Rp ,
- 3 Biaya operasional (BOP) sebesar Rp (maksimal  
5%)

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kepada Bapak  
Bupati Pemalang berkenan mengabulkan permohonan kami  
dengan pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa  
yang bersifat khusus Tahun Anggaran 20 Sebesar  
Rp ,- ( rupiah) sebagaimana Proposal  
kegiatan terlampir

Demikian untuk menjadikan periksa dan disampaikan  
terima kasih

Ketua BPD  
Desa Kec

Kepala Desa  
Kec Kab Pemalang

Menyetujui  
Camat

1



TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA YANG BERSIFAT KHUSUS  
YANG BERSUMBER DARI APBD KABUPATEN PEMALANG  
KEGIATAN

DESA                      KECAMATAN                      KABUPATEN PEMALANG  
Sekretariat    Desa                      Kec                      Kabupaten Pemalang

A LatarBelakang

B Tujuan kegiatan

- 1 ,
- 2 ,
- 3 dst

C Manfaat Kegiatan

- 1 ,
- 2 ,
- 3 dst

D Lokasi Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan                      dari dana  
Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa bersifat Khusus Tahun  
20    di Dusun                      RT                      RW

E Jenis dan Volume Kegiatan

Jenis dan Volume kegiatan                      sebagaimana terlampir dalam  
RAB

F Pembiayaan

Kegiatan                      bersumber dari Bantuan  
Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat Khusus dari APBD  
Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 20    sebesar Rp  
(                      rupiah) dan swadaya masyarakat sebesar Rp  
(                      rupiah)

G Pengorganisasian

Tim Pengelola Kegiatan                      terdiri dari

- a Ketua
- b Sekretaris
- c Bendahara
- d Seksi Teknis
- e Pelaksana Teknis
  - Anggota
  - Anggota

f

H Waktu Pelaksanaan

| No | Uraian Kegiatan      | Bulan (Tahun 20 ) |
|----|----------------------|-------------------|
| 1  | Persiapan            |                   |
| 2  | Pelaksanaan kegiatan |                   |
| 3  | Laporan              |                   |

I Penutup

Demikian proposal kegiatan dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa yang bersifat khusus Tahun Anggaran 20 , semoga mendapatkan persetujuan dan hasilnya dapat bermanfaat bagi masyarakat desa

Desa , 20  
Ketua TPK


Mengetahui

Ketua BPD  
Desa Kec

Kepala Desa  
Kec Kab Pemalang

II FORM II  
(BERITA ACARA MUSYAWARAH DAN DAFTAR HADIR)

1 Berita Acara Musyawarah



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
KECAMATAN  
DESA

**BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH**

Pada hari ini tanggal bulan tahun  
warga Desa Kecamatan Kabupaten  
Pemalang telah mengadakan musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan  
Kegiatan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa  
Tahun Anggaran 20 untuk Kegiatan dengan  
hasil sebagai berikut (*Daftar Hadir Terlampir*)

- 1 Merencanakan kegiatan yang berlokasi di  
Dusun RT RW dengan volume  
perkiraan biaya yang dibutuhkan sebesar Rp
- 2 Membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang selanjutnya akan  
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ,
- 3 Melaksanakan kegiatan dengan swakelola masyarakat yang didukung  
dengan swadaya sebagai bentuk partisipasi masyarakat
- 4 Biaya Operasional (BOP) Kegiatan sebesar Rp (maksimal  
5%)

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya

Ketua BPD  
Desa Kec

Kepala Desa  
Kec Kab Pemalang

2 Daftar Hadir



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
KECAMATAN  
DESA

**DAFTAR HADIR**

Hari/Tanggal  
Jam  
Tempat  
Acara

Musyawarah dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Bantuan  
Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa  
Tahun Anggaran 20

| No. | Nama | Unsur | Alamat | Tanda Tangan |
|-----|------|-------|--------|--------------|
| 1   |      |       |        |              |
| 2   |      |       |        |              |
| 3   |      |       |        |              |
| 4   |      |       |        |              |
| 5   |      |       |        |              |
| 6   |      |       |        |              |
| 7   |      |       |        |              |
| 8   |      |       |        |              |
| 9   |      |       |        |              |
| 10  |      |       |        |              |
| dst |      |       |        |              |
|     |      |       |        |              |

Kepala Desa  
Kec                      Kab Pemalang

f

III FORM III  
(KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TPK)



KEPUTUSAN KEPALA DESA  
NOMOR TAHUN 20

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN  
DESA KECAMATAN KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN ANGGARAN 20

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ,

Menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan pengadaan barang/jasa yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga hasil pengadaan barang/jasa dapat bermanfaat untuk memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Desa Kecamatan Kabupaten Pemalang,

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093),
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094),

4

- 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159),
- 8 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa,
- 9 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor Tahun 20 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20 ,
- 11 Peraturan Bupati Pemalang Nomor Tahun 20 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20 ,
- 12 Peraturan Bupati Pemalang Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersifat Khusus Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang,
- 13 Peraturan Desa Nomor Tahun 20 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20 ,
- 14 Peraturan Kepala Desa Nomor Tahun 20 tentang Perubahan/Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20 ,

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Pengelola Kegiatan Desa Kecamatan Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini

KEDUA

Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut

- a Menyusun dan menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi Spesifikasi teknis serta Rencana Anggaran dan Belanja,
- b Melaksanakan pemilihan dan menetapkan Penyedia Barang/Jasa,
- c Menandatangani Kwitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian,
- d Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa,
- e Mengendalikan pelaksanaan kontrak,
- f Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa,
- g Menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Penyerahan,

- h Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Desa setiap bulan,
- i Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

- KETIGA** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Desa
- KEEMPAT** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- KELIMA** Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di  
pada tanggal

KEPALA DESA ,

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA  
NOMOR                   TAHUN  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN  
DESA                   KECAMATAN                   KABUPATEN PEMALANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENGELOLA KEGIATAN  
DESA                   KECAMATAN                   KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN

| No. | Nama | Kedudukan Dalam Tugas | Kedudukan Dalam Tim |
|-----|------|-----------------------|---------------------|
| 1   |      |                       | Ketua               |
| 2   |      |                       | Sekretaris          |
| 3   |      |                       | Bendahara           |
| 4   |      |                       | Seksi Teknis        |
| 5   |      |                       | Pelaksana Teknis    |
| 6   |      |                       | Anggota             |
| 7   |      |                       | Anggota             |


KEPALA DESA                   ,

f



IV FORM IV  
(SURAT PERMOHONAN VERIFIKASI PENCAIRAN OLEH KEPALA DESA KEPADA CAMAT)

- 1 Surat permohonan verifikasi pencairan Tahap I oleh Kepala Desa kepada Camat untuk kegiatan fisik diatas Rp 75 000 000,-



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
KECAMATAN  
KEPALA DESA

Pemalang, 20

Nomor  
Lampiran  
Perihal

Kepada Yth  
Camat  
di-

Permohonan Verifikasi  
Pencairan Tahap I

Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama  
Jabatan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Pemalang

bersama ini kami mengajukan permohonan verifikasi pencairan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Bersifat Khusus Tahun Anggaran 20 untuk Kegiatan Tahap I untuk Desa Kecamatan Kabupaten Pemalang

Sebagai kelengkapan administrasi bersama ini kami lampirkan

- 1 Peraturan Desa tentang APBDes/Perubahan APBDes yang mencantumkan kegiatan bantuan keuangan yang bersifat khusus rangkap 3 (tiga)
- 2 Proposal rencana kegiatan rangkap 4 (empat)
- 3 Rencana Anggaran Biaya (RAB) termasuk mencantumkan swadaya rangkap 5 (lima)
- 4 Gambar teknis rangkap 4 (empat)
- 5 Foto 0 % berwarna rangkap 4 (empat)
- 6 Surat Perjanjian Pemberian Dana rangkap 5 (lima)
- 7 Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak rangkap 5 (lima)
- 8 Kwitansi ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa stempel basah rangkap 5 (lima), terdiri dari 1 (satu) kwitansi bermeterai cukup dan 4 (empat) kwitansi tanpa meterai
- 9 Fotocopy buku rekening kas Desa rangkap 5 (lima)
- 10 Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa rangkap 5 (lima)

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Kepala Desa  
Kec Kab Pemalang

f



- 3 Surat permohonan verifikasi pencairan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk kegiatan fisik dibawah atau sama dengan Rp 75 000 000,-



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
KECAMATAN  
KEPALA DESA

Pemalang, 20

Nomor  
Lampiran  
Perihal

Kepada Yth  
Camat  
di-

Permohonan Verifikasi  
Pencairan

Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama

Jabatan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Pemalang

bersama ini kami mengajukan permohonan verifikasi pencairan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Bersifat Khusus Tahun Anggaran 20 untuk Kegiatan untuk Desa

Kecamatan Kabupaten Pemalang

Sebagai kelengkapan administrasi bersama ini kami lampirkan

- 1 Peraturan Desa tentang APBDes/Perubahan APBDes yang mencantumkan kegiatan bantuan keuangan yang bersifat khusus rangkap 3 (tiga)
- 2 Proposal rencana kegiatan rangkap 4 (empat)
- 3 Rencana Anggaran Biaya (RAB) termasuk mencantumkan swadaya rangkap 5 (lima)
- 4 Gambar teknis rangkap 4 (empat)
- 5 Foto 0 % berwarna , rangkap 4 (empat)
- 6 Surat Perjanjian Pemberian Dana rangkap 5 (lima)
- 7 Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak rangkap 5 (lima)
- 8 Kwitansi ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa stempel basah rangkap 5 (lima), terdiri dari 1 (satu) kwitansi bermeterai cukup dan 4 (empat) kwitansi tanpa meterai
- 9 Fotocopy buku rekening kas Desa rangkap 5 (lima)
- 10 Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa rangkap 5 (lima)

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Kepala Desa  
Kec Kab Pemalang

- 4 Surat permohonan verifikasi pencairan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk kegiatan non fisik



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
KECAMATAN  
KEPALA DESA

Pemalang, 20

Nomor  
Lampiran  
Perihal

Kepada Yth  
Camat  
di-

Permohonan Verifikasi  
Pencairan

Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama  
Jabatan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Pemalang  
bersama ini kami mengajukan permohonan verifikasi pencairan Bantuan  
Keuangan kepada Pemerintah Desa Bersifat Khusus Tahun Anggaran 20  
untuk Kegiatan untuk Desa  
Kecamatan Kabupaten Pemalang  
Sebagai kelengkapan administrasi bersama ini kami lampirkan

- 1 Peraturan Desa tentang APBDes/Perubahan APBDes yang mencantumkan kegiatan bantuan keuangan yang bersifat khusus rangkap 3 (tiga)
- 2 Proposal rencana kegiatan rangkap 4 (empat)
- 3 Rencana Anggaran Biaya (RAB) termasuk mencantumkan swadaya rangkap 5 (lima)
- 4 Surat Perjanjian Pemberian Dana rangkap 5 (lima)
- 5 Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak rangkap 5 (lima)
- 6 Kwitansi ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa stempel basah rangkap 5 (lima), terdiri dari 1 (satu) kwitansi bermeterai cukup dan 4 (empat) kwitansi tanpa meterai
- 7 Fotocopy buku rekening kas Desa rangkap 5 (lima)
- 8 Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa rangkap 5 (lima)

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Kepala Desa  
Kec Kab Pemalang

f

V FORM V  
(RENCANA PENGGUNAAN DANA DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA)

1 Kegiatan Fisik  
a Rencana Penggunaan Dana (RPD)

RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD)  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSIFAT KHUSUS  
KEGIATAN  
DESA                      KEC                      KAB PEMALANG

| NO                                   | URAIAN   | Volume |              |                   | Satuan | Harga Satuan Rp | Jumlah Total Rp | Jumlah Swadaya Rp | Jumlah dari Bantuan Rp |
|--------------------------------------|----------|--------|--------------|-------------------|--------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------------|
|                                      |          | Total  | Dari Swadaya | Dari Dana Bantuan |        |                 |                 |                   |                        |
|                                      |          | a      | b            | c = a - b         | d      | e               | f = a x e       | g = b x e         | h = c x e              |
| I                                    | Bahan    |        |              |                   |        |                 |                 |                   |                        |
| <b>Sub Total I</b>                   |          |        |              |                   |        |                 | -               | -                 | -                      |
| II                                   | Alat     |        |              |                   |        |                 |                 |                   |                        |
| <b>Sub Total II</b>                  |          |        |              |                   |        |                 | -               | -                 | -                      |
| III                                  | Upah     |        |              |                   |        |                 |                 |                   |                        |
| 1                                    | Tukang   |        |              |                   |        |                 |                 |                   |                        |
| 2                                    | Pekerja  |        |              |                   |        |                 |                 |                   |                        |
| 3                                    | Mandor   |        |              |                   |        |                 |                 |                   |                        |
| 4                                    | Operator |        |              |                   |        |                 |                 |                   |                        |
| <b>Sub Total III</b>                 |          |        |              |                   |        |                 | -               | -                 | -                      |
| IV                                   | BOP      |        |              |                   |        |                 |                 |                   |                        |
| <b>Sub Total IV</b>                  |          |        |              |                   |        |                 | -               | -                 | -                      |
| <b>Total Biaya (Bantuan+Swadaya)</b> |          |        |              |                   |        |                 | -               |                   |                        |
| <b>SUMBER DANA</b>                   |          |        |              |                   |        |                 |                 |                   |                        |
| <b>Total Biaya Swadaya</b>           |          |        |              |                   |        |                 |                 | -                 |                        |
| <b>Total Biaya Bantuan</b>           |          |        |              |                   |        |                 |                 |                   | -                      |

Desa  
Ketua TPK

Mengetahui

Ketua BPD Desa  
Kec

Kepala Desa  
Kec

| Tim Verifikasi Kecamatan |      |     |          |              |
|--------------------------|------|-----|----------|--------------|
| No                       | Nama | NIP | Jabatan  | Tanda Tangan |
| 1                        |      |     | Camat    |              |
| 2                        |      |     | Kasi PMD |              |
| Tim Verifikasi Kabupaten |      |     |          |              |
| 1                        |      |     |          |              |
| 2                        |      |     |          |              |

b Rencana Anggaran Biaya (RAB)

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSIFAT KHUSUS  
KEGIATAN  
DESA                      KEC                                      KAB PEMALANG**

| No                         | Uraian Kegiatan            | Volume | Satuan | Harga Satuan  | Jumlah (Rp ) |
|----------------------------|----------------------------|--------|--------|---------------|--------------|
| 1                          | 2                          | 3      | 4      | 5             | 6            |
| <b>I</b>                   | <b>Kegiatan</b>            |        |        |               |              |
|                            | a Pekerjaan                |        |        |               |              |
|                            | b Pekerjaan                |        |        |               |              |
|                            | <b>Sub Total I</b>         |        |        |               | Rp           |
| <b>II</b>                  | <b>Biaya Operasional</b>   |        |        |               |              |
|                            | a Belanja Barang           |        |        |               |              |
|                            | - ATK                      |        |        |               |              |
|                            | - Dokumentasi              |        |        |               |              |
|                            | - Prasasti Kegiatan        |        |        |               |              |
|                            | - Papan Kegiatan           |        |        |               |              |
|                            | - Penjilidan Proposal      |        |        |               |              |
|                            | - Pelaporan                |        |        |               |              |
|                            | b Belanja makan dan minum  |        |        |               |              |
|                            | - Rapat – rapat            |        |        |               |              |
|                            | c Belanja Perjalanan Dinas |        |        |               |              |
|                            | - Konsultasi ke Kec        |        |        |               |              |
|                            | - Konsultasi ke Kab        |        |        |               |              |
|                            | <b>Sub Total II</b>        |        |        | Maksimal (5%) | Rp           |
| <b>Jumlah Total (I+II)</b> |                            |        |        |               | <b>Rp</b>    |

Desa \_\_\_\_\_,  
Ketua TPK

Mengetahui

Ketua BPD Desa  
Kec

Kepala Desa  
Kec

Keterangan    Perhitungan RAB sudah termasuk swadaya

c Analisa Pekerjaan

DAFTAR ANALISA PEKERJAAN  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSIFAT KHUSUS  
KEGIATAN  
DESA                      KEC                      KAB PEMALANG

| Kode Analisa | Koefisien | Satuan | Uraian Pekerjaan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|--------------|-----------|--------|------------------|-------------------|-------------|
| 1            | 2         | 3      | 4                | 5                 | 6           |
|              |           |        |                  |                   |             |

Desa \_\_\_\_\_ ,  
Ketua TPK

Mengetahui

Ketua BPD Desa  
Kec

Kepala Desa  
Kec

Keterangan

- Kolom 1 diisi kode analisa sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI)
- Kolom 2 diisi koefisien bahan atau tenaga kerja sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI)
- Kolom 3 diisi satuan dari bahan atau tenaga kerja
- Kolom 4 diisi uraian pekerjaan berupa nama pekerjaan, bahan dan tenaga kerja sesuai Standar Nasional Indonesia
- Kolom 5 diisi harga bahan atau upah sesuai dengan tabel harga bahan dan tabel upah tenaga kerja
- Kolom 6 diisi hasil perkalian antara koefisien pada kolom 2 dengan harga satuan pada kolom 5

f

d Daftar Bahan dan Upah Tenaga Kerja

DAFTAR BAHAN DAN UPAH TENAGA KERJA  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSIFAT KHUSUS  
KEGIATAN  
DESA                      KEC                      KAB PEMALANG

| No | Jenis Bahan  | Satuan | Harga (Rp) |
|----|--|--------|------------|
| 1  | 2  | 3      | 4          |
| I  | Bahan<br>1<br>2<br>3<br>4 Dst                                |        |            |
| II | Upah<br>1 Pekerja<br>2 Tukang<br>3 Kepala Tukang<br>4 Mandor |        |            |

Desa \_\_\_\_\_,

Ketua TPK

Mengetahui

Ketua BPD Desa  
Kec

Kepala Desa  
Kec

Keterangan

- Kolom 1        diisi nomor urut
- Kolom 2        diisi nama jenis bahan dan upah tenaga kerja
- Kolom 3        diisi harga bahan dan upah sesuai hasil survey
- Kolom 4        diisi satuan dari jenis bahan dan upah misalnya jam, hari,  
Kg, zak, m<sup>1</sup>, m<sup>2</sup>, m<sup>3</sup>,

f



2 Kegiatan fisik khusus pekerjaan jembatan dengan bentang diatas 6 m dan bangunan gedung 2 (dua) lantai atau lebih

a Rencana Penggunaan Dana (RPD)

**RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD)  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSIFAT KHUSUS  
KEGIATAN  
DESA                      KEC                      KAB PEMALANG**

| NO                                   | URAIAN   | Volume |              |                   | Satuan | Harga Satuan Rp | Jumlah Total Rp | Jumlah Swadaya Rp | Jumlah dan Bantuan Rp |
|--------------------------------------|----------|--------|--------------|-------------------|--------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
|                                      |          | Total  | Dari Swadaya | Dari Dana Bantuan |        |                 |                 |                   |                       |
|                                      |          | a      | b            | c = a - b         | d      | e               | f = a x e       | g = b x e         | h = c x e             |
| I                                    | Bahan    |        |              |                   |        |                 |                 |                   |                       |
| <b>Sub Total I</b>                   |          |        |              |                   |        |                 | -               | -                 | -                     |
| II                                   | Alat     |        |              |                   |        |                 |                 |                   |                       |
| <b>Sub Total II</b>                  |          |        |              |                   |        |                 | -               | -                 | -                     |
| III                                  | Upah     |        |              |                   |        |                 |                 |                   |                       |
| 1                                    | Tukang   |        |              |                   |        |                 |                 |                   |                       |
| 2                                    | Pekerja  |        |              |                   |        |                 |                 |                   |                       |
| 3                                    | Mandor   |        |              |                   |        |                 |                 |                   |                       |
| 4                                    | Operator |        |              |                   |        |                 |                 |                   |                       |
| <b>Sub Total III</b>                 |          |        |              |                   |        |                 | -               | -                 | -                     |
| IV                                   | BOP      |        |              |                   |        |                 |                 |                   |                       |
| <b>Sub Total IV</b>                  |          |        |              |                   |        |                 | -               | -                 | -                     |
| <b>Total Biaya (Bantuan+Swadaya)</b> |          |        |              |                   |        |                 | -               |                   |                       |
| <b>SUMBER DANA</b>                   |          |        |              |                   |        |                 |                 | -                 |                       |
| <b>Total Biaya Swadaya</b>           |          |        |              |                   |        |                 |                 | -                 |                       |
| <b>Total Biaya Bantuan</b>           |          |        |              |                   |        |                 |                 |                   | -                     |

Desa \_\_\_\_\_,

Menyetujui  
Kepala UPPU Wilayah  
DPU PR Kab Pemalang

Ketua TPK

Mengetahui

Ketua BPD Desa  
Kec

Kepala Desa  
Kec

| Tim Verifikasi Kecamatan |      |     |          |              |
|--------------------------|------|-----|----------|--------------|
| No                       | Nama | NIP | Jabatan  | Tanda Tangan |
| 1                        |      |     | Camat    |              |
| 2                        |      |     | Kasi PMD |              |
| Tim Verifikasi Kabupaten |      |     |          |              |
| 1                        |      |     |          |              |
| 2                        |      |     |          |              |

f

b Rencana Anggaran Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSIFAT KHUSUS  
KEGIATAN  
DESA                      KEC                      KAB PEMALANG

| No                         | Uraian Kegiatan            | Volume | Satuan | Harga Satuan  | Jumlah (Rp) |
|----------------------------|----------------------------|--------|--------|---------------|-------------|
| 1                          | 2                          | 3      | 4      | 5             | 6           |
| <b>I</b>                   | <b>Kegiatan</b>            |        |        |               |             |
|                            | a Pekerjaan                |        |        |               |             |
|                            | b Pekerjaan                |        |        |               |             |
|                            | <b>Sub Total I</b>         |        |        |               | Rp          |
| <b>II</b>                  | <b>Biaya Operasional</b>   |        |        |               |             |
|                            | a Belanja Barang           |        |        |               |             |
|                            | - ATK                      |        |        |               |             |
|                            | - Dokumentasi              |        |        |               |             |
|                            | - Prasasti Kegiatan        |        |        |               |             |
|                            | - Papan Kegiatan           |        |        |               |             |
|                            | - Penjilidan Proposal      |        |        |               |             |
|                            | - Pelaporan                |        |        |               |             |
|                            | b Belanja makan dan minum  |        |        |               |             |
|                            | - Rapat – rapat            |        |        |               |             |
|                            | c Belanja Perjalanan Dinas |        |        |               |             |
|                            | - Konsultasi ke Kec        |        |        |               |             |
|                            | - Konsultasi ke Kab        |        |        |               |             |
|                            | <b>Sub Total II</b>        |        |        | Maksimal (5%) | Rp          |
| <b>Jumlah Total (I+II)</b> |                            |        |        |               | Rp          |

Menyetujui  
Kepala UPPU Wilayah  
DPU TR Kab Pemalang

Desa \_\_\_\_\_,  
Ketua TPK

Mengetahui

Ketua BPD Desa  
Kec

Kepala Desa  
Kec

Keterangan    Perhitungan RAB sudah termasuk swadaya

f

c Analisa Pekerjaan

DAFTAR ANALISA PEKERJAAN  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSIFAT KHUSUS  
KEGIATAN  
DESA                      KEC                      KAB PEMALANG

| Kode Analisa | Koefisien | Satuan | Uraian Pekerjaan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|--------------|-----------|--------|------------------|-------------------|-------------|
| 1            | 2         | 3      | 4                | 5                 | 6           |
|              |           |        |                  |                   |             |

Desa \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
Menyetujui  
Kepala UPPU Wilayah                      Ketua TPK  
DPU PR Kab Pemalang

Mengetahui  
Ketua BPD Desa                      Kepala Desa  
Kec                      Kec

Keterangan

- Kolom 1 diisi kode analisa sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI)
- Kolom 2 diisi koefisien bahan atau tenaga kerja sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI)
- Kolom 3 diisi satuan dari bahan atau tenaga kerja
- Kolom 4 diisi uraian pekerjaan berupa nama pekerjaan, bahan dan tenaga kerja sesuai Standar Nasional Indonesia
- Kolom 5 diisi harga bahan atau upah sesuai dengan tabel harga bahan dan tabel upah tenaga kerja
- Kolom 6 diisi hasil perkalian antara koefisien pada kolom 2 dengan harga satuan pada kolom 5

f

d Daftar Bahan dan Upah Tenaga Kerja

DAFTAR BAHAN DAN UPAH TENAGA KERJA  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSIFAT KHUSUS  
KEGIATAN  
DESA                      KEC                      KAB PEMALANG

| No | Jenis Bahan  | Satuan | Harga (Rp) |
|----|--|--------|------------|
| 1  | 2  | 3      | 4          |
| I  | Bahan<br>1<br>2<br>3<br>4 Dst                                |        |            |
| II | Upah<br>1 Pekerja<br>2 Tukang<br>3 Kepala Tukang<br>4 Mandor |        |            |

Menyetujui  
Kepala UPPU Wilayah  
DPU PR Kab Pemalang

Desa \_\_\_\_\_ ,  
Ketua TPK

Mengetahui

Ketua BPD Desa  
Kec

Kepala Desa  
Kec

Keterangan

- Kolom 1        diisi nomor urut
- Kolom 2        diisi nama jenis bahan dan upah tenaga kerja
- Kolom 3        diisi harga bahan dan upah sesuai hasil survey
- Kolom 4        diisi satuan dari jenis bahan dan upah misalnya jam, hari,  
Kg, zak, m<sup>1</sup>, m<sup>2</sup>, m<sup>3</sup>,

f

3 Kegiatan Non Fisik

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSIFAT KHUSUS  
KEGIATAN  
DESA                      KEC                      KAB PEMALANG**

| No                         | Uraian Kegiatan  | Volume | Satuan | Harga Satuan  | Jumlah (Rp) |
|----------------------------|--|--------|--------|---------------|-------------|
| 1                          | 2  | 3      | 4      | 5             | 6           |
| <b>I</b>                   | <b>Kegiatan</b>  |        |        |               |             |
|                            | <b>Sub Total I</b>   |        |        |               | Rp          |
| <b>II</b>                  | <b>Biaya Operasional</b>   |        |        |               |             |
|                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>a Belanja Barang                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- ATK</li> <li>- Dokumentasi</li> <li>- Penjilidan Proposal</li> <li>- Pelaporan</li> </ul> </li> <li>b Belanja makan dan minum                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat – rapat</li> </ul> </li> <li>c Belanja Perjalanan Dinas                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsultasi ke Kec</li> <li>- Konsultasi ke Kab</li> </ul> </li> </ul> |        |        |               |             |
|                            | <b>Sub Total II</b>  |        |        | Maksimal (5%) | Rp          |
| <b>Jumlah Total (I+II)</b> |  |        |        |               | <b>Rp</b>   |

Desa \_\_\_\_\_,  
Ketua TPK \_\_\_\_\_

Mengetahui

Ketua BPD Desa  
Kec \_\_\_\_\_


Kepala Desa  
Kec \_\_\_\_\_

| Tim Verifikasi Kecamatan |      |     |          |              |
|--------------------------|------|-----|----------|--------------|
| No                       | Nama | NIP | Jabatan  | Tanda Tangan |
| 1                        |      |     | Camat    |              |
| 2                        |      |     | Kasi PMD |              |
| Tim Verifikasi Kabupaten |      |     |          |              |
| 1                        |      |     |          |              |
| 2                        |      |     |          |              |


f

VI FORM VI  
(GAMBAR TEKNIS)

1 Kegiatan Fisik

|  |   |       |
|--|---|-------|
|  |  |       |
|  | PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG<br>KECAMATAN<br>DESA                                  |       |
|  | Pekerjaan   |       |
|  | Lokasi  |       |
|  | Mengetahui<br>Kepala Desa   |       |
|  | Tim Pengelola Kegiatan<br>Desa                      Kec                             |       |
|  | Gambar  | Skala |
|  |   |       |
|  |   |       |
|  |   |       |

2 Kegiatan fisik khusus pekerjaan jembatan dengan bentang diatas 6 m dan bangunan gedung 2 (dua) lantai atau lebih

|  |   |       |
|--|---|-------|
|  |  |       |
|  | PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG<br>KECAMATAN<br>DESA                                    |       |
|  | Pekerjaan   |       |
|  | Lokasi  |       |
|  | Mengetahui<br>Kepala Desa   |       |
|  | Menyetujui<br>Kepala UPPU Wilayah<br>DPU PR Kab Pemalang                              |       |
|  | Tim Pengelola Kegiatan<br>Desa                      Kec                               |       |
|  | Gambar  | Skala |
|  |   |       |
|  |   |       |

f



VIII FORM VIII  
(FOTO 50 %)

FOTO 50 %  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSIFAT KHUSUS  
KEGIATAN  
DESA                      KEC                      KAB PEMALANG  
TAHUN ANGGARAN 20

Keterangan

Posisi pengambilan Foto 0% , 50% dan 100% dari titik yang sama

f



IX FORM IX  
(SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN DANA)

**SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN DANA (SPPD)**

Pada hari tanggal tahun yang bertanda tangan dibawah ini

- 1 Nama  
N I P  
Pangkat/Golongan  
Jabatan Kepala (Perangkat Daerah Pengampu)\*, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
- 2 Nama  
Jabatan Kepala Desa Kec Kab Pemalang selaku Penanggungjawab Tim Pelaksana Kegiatan Tahun Anggaran 20 dalam Surat Perjanjian ini bertindak atas nama jabatannya, yang Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan hal-hal sebagai berikut

- 1 PIHAK PERTAMA telah menyetujui pemberian dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersifat Khusus kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp , - ( rupiah) yang digunakan untuk Kegiatan Desa Kec Kab Pemalang
- 2 PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya atas penerimaan dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus sebesar Rp , - ( rupiah) dari APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 20
- 3 Penarikan/pencairan dana oleh PIHAK KEDUA dilakukan melalui transfer ke rekening Kas Desa pada Bank Jateng dengan Nomor Rekening
- 4 Penggunaan dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus untuk Kegiatan Desa Kec Kab Pemalang oleh PIHAK KEDUA, harus sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Penggunaan Dana (RPD)
- 5 PIHAK KEDUA wajib mengumumkan SPPD ini kepada masyarakat umum khususnya warga masyarakat Desa Kec Kab Pemalang melalui forum maupun papan pengumuman

Demikian Surat Perjanjian Pemberian Dana (SPPD) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus Kegiatan

Desa Kec Kab Pemalang ini dibuat dan ditandatangani masing-masing bermaterai untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab oleh kedua belah pihak

PIHAK PERTAMA  
(Perangkat Daerah Pengampu)\*  
Kabupaten Pemalang

PIHAK KEDUA  
Kepala Desa  
Selaku Penanggung jawab Tim  
Pelaksana Kegiatan

Materai  
Rp 6000,-

Pangkat  
NIP

X FORM X  
(SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK)



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
KECAMATAN  
DESA

**PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK**


DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA BERSIFAT KHUSUS  
UNTUK KEGIATAN  
TAHUN ANGGARAN 20

Pada hari ini tanggal bulan tahun , saya Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Pemalang telah mencairkan dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang bersifat Khusus Tahun Anggaran 20 sebesar Rp , - ( rupiah) melalui Bank Jateng , Rekening Nomor Selanjutnya dana tersebut akan saya belanjakan sesuai dengan proposal yang telah diajukan dengan prinsip transparan, tertib administrasi, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat mutu, untuk Kegiatan yang berlokasi di Dusun RT RW dengan volume Biaya yang dibutuhkan sebesar Rp , - ( rupiah) dengan swadaya masyarakat sebesar Rp , - ( rupiah) dan BOP sebesar Rp , - ( rupiah)

Saya bertanggungjawab sepenuhnya atas dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersifat khusus APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 20 yang diberikan kepada pemerintah Desa kami

Demikian surat pernyataan tanggungjawab ini di buat untuk dapat dipergunakan seperlunya

Kepala Desa



Sekretariat Jl

Telp

Kode Pos

A



XII FORM XII  
(LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHAP I)

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHAP I  
KEGIATAN  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSIFAT KHUSUS  
TAHUN ANGGARAN 20

Kegiatan  
Desa  
Kecamatan  
Kabupaten Pemalang  
Bulan

| No | Uraian Belanja   | Vol | Target Biaya       |         | Jumlah<br>Biaya<br>(Rp) | Realisasi Biaya    |         | Jumlah<br>Biaya<br>(Rp) | Ket |
|----|--|-----|--------------------|---------|-------------------------|--------------------|---------|-------------------------|-----|
|    |  |     | Bant Keu<br>Pemdes | Swadaya |                         | Bant Keu<br>Pemdes | Swadaya |                         |     |
| 1  | 2  | 3   | 4                  | 5       | 6=4+5                   | 7                  | 8       | 9=7+8                   | 10  |
| I  | a B a h a n<br>b Alat<br>c Upah<br>d Sewa alat (bila ada)<br>e dll |     |                    |         |                         |                    |         |                         |     |
|    | Sub Total I  |     |                    |         |                         |                    |         |                         |     |
| II | Biaya Operasional  |     |                    |         |                         |                    |         |                         |     |
|    | Sub Total II   |     |                    |         |                         |                    |         |                         |     |
|    | TOTAL  |     |                    |         |                         |                    |         |                         |     |
|    | % Capaian Keuangan   |     |                    |         |                         |                    |         | %                       |     |
|    | % Capaian Fisik  |     |                    |         |                         |                    |         |                         | %   |

,  
Kepala Desa 20

Keterangan

- 1 % Capaian Keuangan dihitung dari Realisasi Anggaran Tahap I/Target Anggaran Tahap I
- 2 % Capaian Fisik Perkembangan Kondisi Fisik saat Diverifikasi terhadap Total Pekerjaan

f

XIII FORM XIII  
(LAPORAN REALISASI AKHIR BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS)

a Kegiatan Fisik

LAPORAN REALISASI AKHIR  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA  
YANG BERSIFAT KHUSUS FISIK  
KEGIATAN  
TAHUN ANGGARAN 20

| No | Uraian Belanja   | Vol | Target Biaya       |         | Jumlah<br>Biaya<br>(Rp) | Realisasi Biaya    |         | Jumlah<br>Biaya<br>(Rp) | Ket |
|----|--|-----|--------------------|---------|-------------------------|--------------------|---------|-------------------------|-----|
|    |  |     | Bant Keu<br>Pemdes | Swadaya |                         | Bant Keu<br>Pemdes | Swadaya |                         |     |
| 1  |  | 3   | 4                  | 5       | 6=4+5                   | 7                  | 8       | 9=7+8                   | 10  |
| I  | a B a h a n<br>b Alat<br>c Upah<br>d Sewa alat (bila ada)<br>e dll |     |                    |         |                         |                    |         |                         |     |
|    | Sub Total I  |     |                    |         |                         |                    |         |                         |     |
| II | Biaya Operasional  |     |                    |         |                         |                    |         |                         |     |
|    | Sub Total II   |     |                    |         |                         |                    |         |                         |     |
|    | TOTAL  |     |                    |         |                         |                    |         |                         |     |

\_\_\_\_\_  
Kepala Desa 20

F

b Kegiatan Non Fisik

LAPORAN REALISASI AKHIR  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA  
YANG BERSIFAT KHUSUS NON FISIK  
KEGIATAN  
TAHUN ANGGARAN 20

| No | Uraian               | Vol | Target Biaya       |         | Jumlah<br>Biaya<br>(Rp) | Realisasi Biaya    |         | Jumlah<br>Biaya<br>(Rp) | Ket |
|----|----------------------|-----|--------------------|---------|-------------------------|--------------------|---------|-------------------------|-----|
|    |                      |     | Bant Keu<br>Pemdes | Swadaya |                         | Bant Keu<br>Pemdes | Swadaya |                         |     |
| 1  |                      | 3   | 4                  | 5       | 6=4+5                   | 7                  | 8       | 9=7+8                   | 10  |
| I  | a<br>b<br>c<br>d Dst |     |                    |         |                         |                    |         |                         |     |
|    | Sub Total I          |     |                    |         |                         |                    |         |                         |     |
| II | Biaya Operasional    |     |                    |         |                         |                    |         |                         |     |
|    | Sub Total II         |     |                    |         |                         |                    |         |                         |     |
|    | TOTAL                |     |                    |         |                         |                    |         |                         |     |

Kepala Desa

20

k

XIV FORM XIV  
(SURAT REKOMENDASI PENCAIRAN OLEH KECAMATAN)

1 Surat Rekomendasi Pencairan Tahap I



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
KECAMATAN

|          |   |  |    |
|----------|---|--|----|
| Nomor    | 414 2/                                  | Pemalang,                                  | 20 |
| Lampiran |   | Kepada Yth                                 |    |
| Perihal  | Rekomendasi Pencairan<br><u>Tahap I</u> | Bupati Pemalang                            |    |
|          |   | c q Kepala (Perangkat Daerah<br>Pengampu)* |    |
|          |   | di-  |    |
|          |   | Pemalang                                   |    |

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Yang Bersifat Khusus Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang, diberitahukan dengan hormat bahwa setelah dilakukan verifikasi mengenai kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan pengajuan pencairan dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersifat khusus maka dinyatakan bahwa

- 1 Sudah memenuhi persyaratan teknis dan kelengkapan administrasi
- 2 Desa telah siap melaksanakan kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersifat khusus Tahun Anggaran 20 Tahap I (satu)
- 3 Layak menerima pembayaran dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersifat khusus Tahun Anggaran 20 Tahap I (satu)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dimohon dengan hormat kiranya dapat diproses lebih lanjut guna pencairan dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersifat khusus Tahun Anggaran 20 ke Rekening Kas Desa Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan

- 1 Berita acara verifikasi kecamatan atas berkas pencairan tahap I rangkap 1 (satu)
- 2 Peraturan Desa tentang APBDes/Perubahan APBDes dan/ atau Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes/Penjabaran Perubahan APBDes yang mencantumkan kegiatan bantuan keuangan yang bersifat khusus rangkap 1 (satu)

- 3 Proposal rencana kegiatan rangkap 2 (dua)
- 4 Rencana Anggaran Biaya (RAB) termasuk mencantumkan swadaya rangkap 3 (tiga)
- 5 Surat Perjanjian Pemberian Dana rangkap 3 (tiga)
- 6 Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak rangkap 3 (tiga)
- 7 Kwitansi ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa rangkap 3 (tiga)
- 8 Fotocopy buku rekening kas Desa rangkap 3 (tiga)
- 9 Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa 3 (tiga)

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Camat

Pangkat  
NIP

Tembusan, disampaikan Kepada Yth

- 1 Bupati Pemalang, sebagai laporan,
  - 2 Kepala BPKAD kabupaten Pemalang,
  - 3 Kepala Desa                      Kecamatan                      ,
  - 4 Arsip
- 

f



2 Surat Rekomendasi Pencairan Tahap II



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
KECAMATAN

|          |                                   |  |    |
|----------|-----------------------------------|--|----|
| Nomor    | 414 2/                            | Pemalang,                                  | 20 |
| Lampiran |                                   | Kepada Yth                                 |    |
| Perihal  | Rekomendasi Pencairan<br>Tahap II | Bupati Pemalang                            |    |
|          |                                   | c q Kepala (Perangkat Daerah<br>Pengampu)* |    |
|          |                                   | di-  |    |
|          |                                   | Pemalang                                   |    |

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Yang Bersifat Khusus Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang, diberitahukan dengan hormat bahwa setelah dilakukan verifikasi mengenai kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan pengajuan pencairan dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersifat khusus maka dinyatakan bahwa

- 1 Sudah memenuhi persyaratan teknis dan kelengkapan administrasi
- 2 Desa telah siap melaksanakan kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersifat khusus Tahun Anggaran 20 Tahap II (dua)
- 3 Layak menerima pembayaran dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersifat khusus Tahun Anggaran 20 Tahap II (dua)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dimohon dengan hormat kiranya dapat diproses lebih lanjut guna pencairan dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersifat khusus Tahun Anggaran 20 ke Rekening Kas Desa Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan

- 1 Berita acara verifikasi kecamatan atas berkas pencairan tahap II rangkap 1 (satu)
- 2 Laporan Pelaksanaan kegiatan Tahap sebelumnya dilampiri fotocopy data dukung pertanggungjawaban yang lengkap dan sah rangkap 2 (dua)
- 3 Foto 50 % berwarna , rangkap 2 (dua)
- 4 Kwitansi ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa rangkap 3 (tiga)
- 5 Fotocopy buku rekening kas Desa rangkap 3 (tiga)
- 6 Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa rangkap 3 (tiga)

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Camat

\_\_\_\_\_  
Pangkat  
NIP

- Tembusan, disampaikan Kepada Yth
- 1 Bupati Pemalang, sebagai laporan,
  - 2 Kepala BPKAD kabupaten Pemalang,
  - 3 Kepala Desa Kecamatan ,
  - 4 Arsip

3 Surat Rekomendasi Pencairan Satu Tahap (100 % Pencairan)



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
KECAMATAN

|          |                              |                       |    |
|----------|------------------------------|-----------------------|----|
| Nomor    | 414 2/                       | Pemalang,             | 20 |
| Lampiran |                              | Kepada Yth            |    |
| Perihal  | <u>Rekomendasi Pencairan</u> | Bupati Pemalang       |    |
|          |                              | c q Kepala (Perangkat |    |
|          |                              | Daerah Pengampu)*     |    |
|          |                              | di-                   |    |
|          |                              | Pemalang              |    |

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Yang Bersifat Khusus Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang, diberitahukan dengan hormat bahwa setelah dilakukan verifikasi mengenai kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan pengajuan pencairan dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersifat khusus maka dinyatakan bahwa

- 1 Sudah memenuhi persyaratan teknis dan kelengkapan administrasi
- 2 Desa telah siap melaksanakan kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersifat khusus Tahun Anggaran 20
- 3 Layak menerima pembayaran dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersifat khusus Tahun Anggaran 20

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dimohon dengan hormat kiranya dapat diproses lebih lanjut guna pencairan dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersifat khusus Tahun Anggaran 20 ke Rekening Kas Desa Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan

- 1 Berita acara verifikasi kecamatan atas berkas pencairan rangkap 1 (satu)
- 2 Peraturan Desa tentang APBDes/Perubahan APBDes dan/ atau Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes/ Penjabaran Perubahan APBDes yang mencantumkan kegiatan bantuan keuangan yang bersifat khusus rangkap 1 (satu)
- 3 Proposal rencana kegiatan rangkap 2 (dua)
- 4 Rencana Anggaran Biaya (RAB) termasuk mencantumkan swadaya rangkap 3 (tiga)
- 5 Surat Perjanjian Pemberian Dana rangkap 3 (tiga)
- 6 Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak rangkap 3 (tiga)
- 7 Kwitansi ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa rangkap 3 (tiga)
- 8 Fotocopy buku rekening bank kas Desa rangkap 3 (tiga)
- 9 Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa rangkap 3 (tiga)

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Camat

Pangkat  
NIP

- Tembusan, disampaikan Kepada Yth
- 1 Bupati Pemalang, sebagai laporan,
  - 2 Kepala BPKAD kabupaten Pemalang,
  - 3 Kepala Desa Kecamatan ,
  - 4 Arsip





- 3 Berita Acara Verifikasi Kecamatan Atas Pencairan Satu Tahap (100 % Pencairan)



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
KECAMATAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI  
BERKAS/DOKUMEN PENGAJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN  
DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSIFAT  
KHUSUS TAHUN ANGGARAN 20

Nomor

Pada hari ini tanggal Bulan  
tahun , Kecamatan Kabupaten Pemalang telah  
melaksanakan verifikasi berkas/dokumen persyaratan pengajuan  
permohonan pencairan Alokasi Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah  
Desa yang Bersifat Khusus Tahun Anggaran 20 untuk Kegiatan  
Desa Kecamatan dengan hasil  
verifikasi sebagai berikut

- 1 Foto copy Peraturan Desa tentang APBDes/Perubahan APBDes dan/ atau Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes/Penjabaran Perubahan APBDes yang mencantumkan kegiatan bantuan keuangan yang bersifat khusus rangkap 1 (satu)
- 2 Proposal rencana kegiatan rangkap 2 (dua)
- 3 Rencana Anggaran Biaya (RAB) termasuk mencantumkan swadaya rangkap 3 (tiga)
- 4 Surat Perjanjian Pemberian Dana rangkap 3 (tiga)
- 5 Rencana Anggaran Biaya (RAB) rangkap 3 (tiga)
- 6 Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak rangkap 3 (tiga)
- 7 Kwitansi ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa rangkap 3 (tiga)
- 8 Fotocopy buku rekening kas Desa rangkap 3 (tiga)
- 9 Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa rangkap 3 (tiga)

Semua berkas yang tersebut diatas dinyatakan LENGKAP

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Camat

Pangkat  
NIP

XVI FORM XVI  
(SURAT REKOMENDASI PENCAIRAN OLEH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU)  
1 Surat Rekomendasi Pencairan Tahap I



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

|          |                                  |                               |    |
|----------|----------------------------------|-------------------------------|----|
| Nomor    | 414 2/                           | Pemalang,                     | 20 |
| Lampiran |                                  | Kepada Yth                    |    |
| Perihal  | Rekomendasi Pencairan<br>Tahap I | Bupati Pemalang               |    |
|          |                                  | c q Kepala BPKAD Kab Pemalang |    |
|          |                                  | di-                           |    |
|          |                                  | Pemalang                      |    |

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Yang Bersifat Khusus Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang, diberitahukan dengan hormat bahwa setelah dilakukan verifikasi mengenai kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan pengajuan pencairan dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus Desa , maka dinyatakan bahwa

- 1 Sudah memenuhi persyaratan teknis dan kelengkapan administrasi
- 2 Desa telah siap melaksanakan kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersifat khusus Tahun Anggaran 20 Tahap I (satu)
- 3 Layak menerima pembayaran dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus Tahun Anggaran 20 Tahap I (satu)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dimohon dengan hormat kiranya dapat diproses lebih lanjut guna pencairan dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus Tahun Anggaran 20 ke Rekening Kas Desa Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan

- 1 Berita Acara Verifikasi Perangkat Daerah Pengampu atas berkas pencairan tahap I rangkap 2 (dua)
- 2 Keputusan Bupati Pemalang tentang Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan Desa rangkap 1 (satu)
- 3 Surat Perjanjian Pemberian Dana rangkap 2 (dua)
- 4 Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak rangkap 2 (dua)
- 5 Rencana Anggaran Biaya (RAB) rangkap 2 (dua)
- 6 Kwitansi penerimaan rangkap 2 (dua)
- 7 Fotocopy buku rekening kas Desa rangkap 2 (dua)
- 8 Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa rangkap 2 (dua)

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Kepala (Perangkat Daerah Pengampu)\*

NIP Pangkat

- Tembusan, disampaikan Kepada Yth
- 1 Bupati Pemalang, sebagai laporan,
  - 2 Camat Kabupaten Pemalang,
  - 3 Kepala Desa Kecamatan ,
  - 4 Arsip

2 Surat Rekomendasi Pencairan Tahap II



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

|          |                                       |                               |    |
|----------|---------------------------------------|-------------------------------|----|
| Nomor    | 414 2/                                | Pemalang,                     | 20 |
| Lampiran |                                       | Kepada Yth                    |    |
| Perihal  | <u>Rekomendasi Pencairan Tahap II</u> | Bupati Pemalang               |    |
|          |                                       | c q Kepala BPKAD Kab Pemalang |    |
|          |                                       | di-                           |    |
|          |                                       | Pemalang                      |    |

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Yang Bersifat Khusus Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang, diberitahukan dengan hormat bahwa setelah dilakukan verifikasi mengenai kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan pengajuan pencairan dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus Desa maka dinyatakan bahwa

- 1 Sudah memenuhi persyaratan teknis dan kelengkapan administrasi
- 2 Desa telah siap melaksanakan kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersifat khusus Tahun Anggaran 20 Tahap II (dua)
- 3 Layak menerima pembayaran dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus Tahun Anggaran 20 Tahap II (dua)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dimohon dengan hormat kiranya dapat diproses lebih lanjut guna pencairan dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus Tahun Anggaran 20 ke Rekening Kas Desa Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan

- 1 Berita Acara Verifikasi Perangkat Daerah Pengampu atas berkas pencairan tahap II rangkap 2 (dua)
- 2 Kwitansi penerimaan rangkap 2 (dua)
- 3 Fotocopy buku rekening kas Desa rangkap 2 (dua)
- 4 Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa rangkap 2 (dua)

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Kepala (Perangkat Daerah Pengampu)\*

NIP Pangkat

- Tembusan, disampaikan Kepada Yth
- 1 Bupati Pemalang, sebagai laporan,
  - 2 Camat Kabupaten Pemalang,
  - 3 Kepala Desa Kecamatan ,
  - 4 Arsip

3 Surat Rekomendasi Pencairan Satu Tahap (100 % Pencairan)



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

|          |                              |                               |    |
|----------|------------------------------|-------------------------------|----|
| Nomor    | 414 2/                       | Pemalang,                     | 20 |
| Lampiran |                              | Kepada Yth                    |    |
| Perihal  | <u>Rekomendasi Pencairan</u> | Bupati Pemalang               |    |
|          |                              | c q Kepala BPKAD Kab Pemalang |    |
|          |                              | di-                           |    |
|          |                              | Pemalang                      |    |

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Yang Bersifat Khusus Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang, diberitahukan dengan hormat bahwa setelah dilakukan verifikasi mengenai kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan pengajuan pencairan dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus Desa maka dinyatakan bahwa

- 1 Sudah memenuhi persyaratan teknis dan kelengkapan administrasi
- 2 Desa telah siap melaksanakan kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersifat khusus Tahun Anggaran 20
- 3 Layak menerima pembayaran dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus Tahun Anggaran 20

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dimohon dengan hormat kiranya dapat diproses lebih lanjut guna pencairan dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus Tahun Anggaran 20 ke Rekening Kas Desa Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan

- 1 Berita Acara Verifikasi Perangkat Daerah Pengampu atas berkas pencairan rangkap 2 (dua)
- 2 Keputusan Bupati Pemalang tentang Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan Desa rangkap 1 (satu)
- 3 Surat Perjanjian Pemberian Dana rangkap 2 (dua)
- 4 Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak rangkap 2 (dua)
- 5 Rencana Anggaran Biaya (RAB) rangkap 2 (dua)
- 6 Kwitansi penerimaan rangkap 2 (dua)
- 7 Fotocopy buku rekening kas Desa rangkap 2 (dua)
- 8 Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa rangkap 2 (dua)

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Kepala (Perangkat Daerah  
Pengampu)\*

Pangkat  
NIP

- Tembusan, disampaikan Kepada Yth
- 1 Bupati Pemalang, sebagai laporan,
  - 2 Camat Kabupaten Pemalang,
  - 3 Kepala Desa Kecamatan ,
  - 4 Arsip

f







3 Berita Acara Verifikasi Perangkat Daerah Pengampu Atas Pencairan Satu Tahap (100 % Pencairan)



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI  
BERKAS/DOKUMEN PENGAJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN  
DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG  
BERSIFAT KHUSUS TAHUN ANGGARAN 20

Nomor

Pada hari ini tanggal Bulan tahun , OPD Kabupaten Pemalang selaku OPD Pengampu telah melaksanakan verifikasi berkas/dokumen persyaratan pengajuan permohonan pencairan Alokasi Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus Tahun Anggaran 20 untuk Kegiatan Desa Kecamatan dengan hasil verifikasi sebagai berikut

- 1 Surat rekomendasi pencairan dana oleh camat kepada Bupati Pemalang c q Kepala Perangkat Daerah Pengampu,
- 2 Berita acara verifikasi Kecamatan atas berkas pencairan,
- 3 Foto copy Peraturan Desa tentang APBDes/Perubahan APBDes dan/ atau Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes/ Penjabaran Perubahan APBDes yang mencantumkan kegiatan bantuan keuangan yang bersifat khusus rangkap 1 (satu)
- 4 Proposal rencana kegiatan rangkap 2 (dua)
- 5 Rencana Anggaran Biaya (RAB) termasuk mencantumkan swadaya rangkap 2 (dua)
- 6 Surat Perjanjian Pemberian Dana rangkap 2 (dua)
- 7 Rencana Anggaran Biaya (RAB) rangkap 2 (dua)
- 8 Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak rangkap 2 (dua)
- 9 Kwitansi ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa rangkap 2 (dua)
- 10 Fotocopy buku rekening kas Desa rangkap 2 (dua)
- 11 Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa rangkap 2 (dua)

Semua berkas yang tersebut diatas dinyatakan **LENGKAP**

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya


Kepala (OPD Pengampu)\*

Pangkat  
NIP  
BUPATI PEMALANG,

Cap  
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG

  
PUJI SUGIHARTO, SH  
Pembina Tingkat I

NIP 19670510 199603 1 002

3 Berita Acara Verifikasi Perangkat Daerah Pengampu Atas Pencairan Satu Tahap (100 % Pencairan)



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI  
BERKAS/DOKUMEN PENGAJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN  
DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG  
BERSIFAT KHUSUS TAHUN ANGGARAN 20

Nomor

Pada hari ini tanggal Bulan tahun , Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang selaku Perangkat Daerah Pengampu telah melaksanakan verifikasi berkas/dokumen persyaratan pengajuan permohonan pencairan Alokasi Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus Tahun Anggaran 20 untuk Kegiatan Desa Kecamatan dengan hasil verifikasi sebagai berikut

- 1 Surat rekomendasi pencairan dana oleh camat kepada Bupati Pemalang c q Kepala Perangkat Daerah Pengampu,
- 2 Berita acara verifikasi Kecamatan atas berkas pencairan,
- 3 Foto copy Peraturan Desa tentang APBDes/Perubahan APBDes dan/ atau Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes/ Penjabaran Perubahan APBDes yang mencantumkan kegiatan bantuan keuangan yang bersifat khusus rangkap 1 (satu)
- 4 Proposal rencana kegiatan rangkap 2 (dua)
- 5 Rencana Anggaran Biaya (RAB) termasuk mencantumkan swadaya rangkap 2 (dua)
- 6 Surat Perjanjian Pemberian Dana rangkap 2 (dua)
- 7 Rencana Anggaran Biaya (RAB) rangkap 2 (dua)
- 8 Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak rangkap 2 (dua)
- 9 Kwitansi ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa rangkap 2 (dua)
- 10 Fotocopy buku rekening kas Desa rangkap 2 (dua)
- 11 Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa rangkap 2 (dua)

Semua berkas yang tersebut diatas dinyatakan LENGKAP

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Kepala (Perangkat Daerah Pengampu)\*

Pangkat  
NIP

BUPATI PEMALANG,

| Paraf Hirarki |  |
|---------------|--|
| Kasi          |  |
| Kabid         |  |
| Sek Dinas     |  |
| Kepala Dinas  |  |
| Sekda         |  |

JUNAEDI



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
SEKRETARIAT DAERAH  
NOTA DINAS

Kepada Yth Bapak Bupati Pemalang  
Lewat Yth Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang  
Dari Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang  
Tanggal 21 Juni 2017  
Nomor 180/ 535/Hk  
Sifat Segera  
Lampiran 1 (satu) Berkas  
Perihal Asmanan Peraturan Bupati Pemalang

Dilaporkan dengan hormat,

1. Telah dikoreksi Peraturan Bupati Pemalang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus yang Bersumber dari Anggaran Pendaspatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang

Yang telah diajukan oleh Dinpermasdes Kabupaten Pemalang.

2. Koreksi ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Untuk itu mohon asmanan.

MENGETAHUI

ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA  
KABUPATEN PEMALANG

AUNUROFIQ, SH

Pembina Utama Muda

NIP 19600122 198702 1 001

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG

PUJI SUGIHARTO, SH

Pembina Tingkat I

NIP 19670510 199603 1 002

To: 492  
Nom: A  
Paraf

|               |    |
|---------------|----|
| PARAF HIRARKI |    |
| Kasubag       | SH |